



PUTUSAN
Nomor : 336/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MUSTAKIM Alias MON
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Santi II Barat RT003 RW 002 Kelurahan Santi
Kecamatan Mpunda Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadapa sendiri dipersidangan ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 336/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAKIM Alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAKIM Alias MON olehn karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE CORE 13 warna abu dan
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A12;

Dikembalikan kepada saksi KAHARUDIN;

4. Menyatakan agar terdakwa MUSTAKIM Alias MON tetap ditahan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-140/N.2.14/Eoh.2/09/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM alias MON bersama-sama dengan Saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 03.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi KAHARUDIN yang beralamat di RT 024/RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUSTAKIM alias MON dan Saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY dengan cara- cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wita terdakwa MUSTAKIM alias MON sedang duduk-duduk bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi KAHARUDIN yang beralamat di RT 024/RW 007

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Rbi



Kelurahan Ule Kecamatan Asakota, Kota Bima.

- Pada hari yang sama sekira jam 03.00 Wita terdakwa MUSTAKIM alias MON bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY melancarkan aksinya menuju ke rumah saksi KAHARUDIN yang tidak jauh dari tempat duduk-duduk mereka berdua.
- Pada hari yang sama sekira jam 03.50 Wita terdakwa MUSTAKIM alias MON bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY masuk ke rumah saksi KAHARUDIN melewati pintu pagar yang terbuat dari bambu dimana pintu pagar tersebut tidak dikunci. Kemudian **Saksi RIZKY ADI WIRANTO memanjat jendela rumah saksi KAHARUDIN untuk masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit Leptop merek ACER ASPIRE CORE i3 warna abu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12** yang terletak di meja samping jendela sedangkan Terdakwa MUSTAKIM alias MON menunggu di luar rumah untuk memantau situasi.
- Bahwa Saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY keluar melalui jalan yang sama ketika masuk ke rumah saksi KAHARUDIN dan membawa 1 (satu) unit Leptop merek ACER ASPIRE CORE i3 warna abu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 milik saksi KAHARUDIN tanpa izin.
- Pada hari yang sama sekira jam 10.00 Wita, terdakwa MUSTAKIM alias MON bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY menjual 1 (satu) unit Leptop merek ACER ASPIRE CORE i3 warna abu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A12 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi KAHARUDIN kepada WAWAN (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY dan saksi RIZKY ADI WIRANTO alias RIZKY, saksi KAHARUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. KHAIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat dirumah saksi di RT 024 RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat dirumah saksi di RT 024 RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, saksi bekerja sampai hingga larut malam menggunakan Laptop dan setelah selesai bekerja saksi bermain HP di emperan rumah dan karena ngantuk saksi menyimpan HP disamping Lapotop yang terletak di meja kerja dan pada pukul 04.00 Wita saksi masuk ke kamar tidur dan setelah saksi bangun sekitar pukul 09.00 Wita ketika hendak menghubungi teman dan saksi baru sadar HP saksi telah hilang ;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui HP dan Laptop yang berada di meja kerja sudah hilang kemudian saksi bertanya kepada isteri saksi Dina Mariani dan isteri berkata "Mungkin di kamar" dan kemudian saksi langsung menuju ke kamar tidur untuk mencarinya namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi ke luar kamar dan dan menyuruh isteri saksi untuk mengecek jendela samping meja kerja saksi dan ternyata jendela tersebut dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berhasil ditangkap karena diberitahukan oleh Petugas Kepolisian seminggu setelah kejadian tersebut ;
 - Bahwa barang yang hilang adalah sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dan atas pencurian barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut saksi pelaku mengambil barang saksi lewat jendela samping meja kerja saksi yang lupa tidak terkunci ;
 - Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu jika Terdakwa mengambil barang milik saksi bersama kawannya Sdr. Mustakim tanpa seizin saksi ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Laptop dan HP adalah milik saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- 2. DINA MARIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Rbi



- Bahwa saksi semula tidak mengetahui kejadian pencurian yang bertempat dirumah saksi di RT 024 RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima dan barang yang di curi adalah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui HP dan Laptop milik suami saksi dicuri ketika suami saksi KHAIRUDDIN bertanya kepada saksi "Apakah ada melihat Laptop dan HP dan kemudian saksi jawab "Mungkin di kamar" dan kemudian suami saksi langsung menuju ke kamar tidur untuk mencarinya namun tidak ketemu dan selanjutnya suami saksi ke luar kamar dan dan menyuruh saksi untuk mengecek jendela samping meja kerja suami saksi dan ternyata jendela tersebut dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berhasil ditangkap karena diberitahukan oleh Petugas Kepolisian seminggu setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa barang yang hilang adalah sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam dan atas pencurian barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi pelaku mengambil barang saksi lewat jendela samping meja kerja saksi yang lupa tidak terkunci ;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu jika Terdakwa mengambil barang milik saksi bersama kawannya Sdr. Mustakim tanpa seizin saksi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Laptop dan HP adalah milik suami saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ;
- Bahwa pencurian yang dimaksudkan tersebut adalah pencurian sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam milik dari KHAIRUDDIN ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat dirumah saksi di RT 024 RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima ;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah korban dan setelah selesai ngobrol ketika pukul 03.00 Wita saksi mengajak Terdakwa berjalan menuju rumah korban dan setelah dekat dengan rumah korban lalu saksi berkata kepada Terdakwa "Kamu tunggu disini, untuk melihat kalau ada orang" kemudian saksi membuka pintu pagar rumah korban dan berjalan mendekati jendela samping rumah korban lalu saksi berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya saksi berhasil membawa sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merk Samsung Galaxy A12 warna hitam lewat jendela samping rumah tempat masuknya saksi tadi kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah saksi dan sampai di rumah saksi pada pukul 05.00 Wita ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi lalu saksi mengajak Terdakwa untuk menjual Laptop dan HP tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi menuju ke rumah WAWAN (DPO) untuk menjualnya lalu untuk Laptop Acer disepakati dibayar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP disepakati dibayar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh WAWAN (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi sama antara saksi dan Terdakwa yang masing-masing memperoleh Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi mengambil dan menjual sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merk Samsung Galaxy A12 warna hitam tidak ada izin dari pemiliknya saksi KHAIRUDDIN ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil barang berupa sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merk Samsung Galaxy A12 warna hitam milik dari KHAIRUDDIN tanpa seizin dari pemiliknya saksi KHAIRUDDIN ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat dirumah saksi korban di RT 024 RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah korban



dan setelah selesai ngobrol ketika pukul 03.00 Wita kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa untuk mencuri lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berjalan menuju rumah korban dan setelah dekat dengan rumah korban selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berkata kepada Terdakwa "Kamu tunggu disini, untuk melihat kalau ada orang" kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY membuka pintu pagar rumah korban dan berjalan mendekati jendela samping rumah korban lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci dan selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil membawa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam lewat jendela samping rumah tempat masuknya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY tadi kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pada pukul 05.00 Wita;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa untuk menjual Laptop dan HP tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY menuju ke rumah WAWAN (DPO) untuk menjualnya lalu untuk Laptop Acer disepakati dibayar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP disepakati dibayar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh WAWAN (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi sama antara Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY masing-masing memperoleh Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengambil dan menjual sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tidak ada izin dari pemiliknya saksi KHAIRUDDIN ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Laptop merek ACER ASPIRE COREi3 warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A12 ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Para Saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan kawannya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY (penuntutan terpisah) ada mengambil barang berupa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam milik dari KHAIRUDDIN tanpa seizin dari pemiliknya saksi KHAIRUDDIN ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kawannya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.50 Wita, yang bertempat dirumah saksi di RT 024 RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah korban dan setelah selesai ngobrol ketika pukul 03.00 Wita selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa untuk mencuri kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY bersma-sama dengan Terdakwa berjalan menuju rumah korban dan setelah dekat dengan rumah korban lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berkata kepada Terdakwa "Kamu tunggu disini, untuk melihat kalau ada orang" kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY membuka pintu pagar rumah korban dan berjalan mendekati jendela samping rumah korban lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil membawa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam lewat jendela samping rumah tempat masuknya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY tadi kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pada pukul 05.00 Wita;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa untuk menjual Laptop dan HP tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY menuju ke rumah WAWAN (DPO) untuk menjualnya lalu untuk Laptop Acer disepakati dibayar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP disepakati dibayar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Rbi



Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh WAWAN (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi sama antara Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY masing-masing memperoleh Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengambil dan menjual sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tidak ada izin dari pemiliknya saksi KHAIRUDDIN ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban KHAIRUDDIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti HP tersebut sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yaitu sebuah Laptop merk Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pencurian ;**
2. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**
4. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan anak kunci palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian :

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih ;**
3. **Mengambil Sesuatu Barang;**
4. **Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**
5. **Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;**

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSTAKIM Alias MON yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "Mengambil" dan "Barang" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah korban dan setelah selesai ngobrol sekitar pukul 03.00 Wita lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa untuk mencuri kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY bersama-sama dengan Terdakwa berjalan menuju rumah korban dan setelah dekat dengan rumah saksi korban KHAIRUDDIN lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berkata kepada saksi Terdakwa "Kamu tunggu disini, untuk melihat kalau ada orang" kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY membuka pintu pagar rumah saksi korban KHAIRUDDIN yang terletak di RT 024/RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah korban lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil membawa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam lewat jendela samping rumah tempat masuknya semula ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil mengambil sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY (Penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa pergi bersama-sama meninggalkan rumah saksi korban KHAIRUDDIN menuju rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pada pukul 05.00 Wita selanjutnya istirahat ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sepakat untuk menjual Laptop dan HP yang diambil dari rumah saksi KHAIRUDDIN tersebut untuk menjualnya kepada kawan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang bernama WAWAN (DPO) lalu Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pergi kerumah WAWAN untuk menjual sebuah Laptop Acer disepakati dibayar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP Samsung disepakati dibayar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh WAWAN (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi sama



antara Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang masing-masing memperoleh Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang mengambil kemudian menjual sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tersebut telah memenuhi kriteria "Mengambil", karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa maupun kawannya saksi MUSTAKIM Alias MON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam tersebut telah memenuhi kriteria "Barang", karena memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yaitu saksi KHAIRUDDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah barang atau benda tersebut milik dari korban dan sama sekali bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam adalah adalah milik saksi KHAIRUDDIN dan sama sekali barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun kawannya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597). Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal yaitu bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan melawan hukum material yaitu bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat yaitu apabila tidak ada izin dari pemilik barang tidak boleh mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah korban dan kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan setelah selesai ngobrol sekitar pukul 03.00 Wita lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY mengajak Terdakwa berjalan menuju rumah korban dan setelah dekat dengan rumah saksi korban KHAIRUDDIN kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berkata kepada Terdakwa "Kamu tunggu disini, untuk melihat kalau ada orang" kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY membuka pintu pagar rumah saksi korban KHAIRUDDIN yang terletak di RT 024/RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berjalan mendekati jendela samping rumah korban lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela yang tidak terkunci selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil membawa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam lewat jendela samping rumah tempat masuknya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY semula ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil mengambil sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY bersama dengan Terdakwa (Penuntutan terpisah) pergi bersama-sama meninggalkan rumah saksi korban KHAIRUDDIN menuju rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pada pukul 05.00 Wita selanjutnya istirahat ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sepakat untuk menjual Laptop dan HP yang diambil dari rumah saksi KHAIRUDDIN tersebut untuk menjualnya kepada kawan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang bernama WAWAN (DPO) lalu Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pergi kerumah WAWAN untuk menjual sebuah Laptop Acer disepakati dibayar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP Samsung disepakati dibayar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh WAWAN (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi sama antara Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang masing-masing memperoleh Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Rbi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya quod non adanya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi KHAIRUDDIN untuk mengambil barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik barangsiapa, unsur delik mengambil sesuatu barang, unsur delik yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang merupakan unsur pemberatan, yaitu :

Ad. 2 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengandung pengertian adanya kerjasama antara pelaku dari tahap awal persiapan tindak pidana, tahap pelaksanaan tindak pidana maupun dalam tahap akhir tindak pidana pencurian sehingga antara para pelaku masing-masing mempunyai peranan dan kerja sama yang erat untuk keberhasilan suatu tindak pidana pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah korban dan setelah selesai ngobrol sekitar pukul 03.00 Wita lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan Terdakwa sepakat untuk mencuri lalu keduanya berjalan menuju rumah korban dan setelah dekat dengan rumah saksi korban KHAIRUDDIN lalu RIZKY ADI saksi WIRANTO Alias RIZKY berkata kepada Terdakwa "Kamu tunggu disini, untuk melihat kalau ada orang" kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY membuka pintu pagar rumah saksi korban KHAIRUDDIN yang terletak di RT 024/RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya saksi RIZKY ADI



WIRANTO Alias RIZKY berjalan mendekati jendela samping rumah korban lalu saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar selanjutnya saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil membawa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam lewat jendela samping rumah tempat masuknya semula ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY berhasil mengambil sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan Terdakwa secara bersama-sama meninggalkan rumah saksi korban KHAIRUDDIN menuju rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY dan sampai di rumah saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pada pukul 05.00 Wita selanjutnya istirahat ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sepakat untuk menjual Laptop dan HP yang diambil dari rumah saksi KHAIRUDDIN tersebut untuk menjualnya kepada kawan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang bernama WAWAN (DPO) lalu Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY pergi kerumah WAWAN untuk menjual sebuah Laptop Acer disepakati dibayar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP Samsung disepakati dibayar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh WAWAN (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi sama antara Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY yang masing-masing memperoleh Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY (Penuntutan terpisah) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHPidana tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bersama saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, pada waktu pukul 03..00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUDDIN bertempat di RT 024/RW 007 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, menurut Majelis Hakim dikategorikan dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan anak kunci palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata cara Terdakwa mengambil barang sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam adalah dilakukan dengan cara saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY masuk kedalam rumah saksi KHAIRUDDIN dengan jalan memanjat melalui jendela rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam kemudian saksi RIZKY ADI WIRANTO Alias RIZKY keluar rumah lewat cara yang sama memanjat melalui jendela dengan membawa sebuah Laptop merek Acer Aspire dan sebuah HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam sedangkan peranan Terdakwa berjaga-jaga di luar untuk mamantau situasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Laptop merek Acer Aspire dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi KHAIRUDDIN ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAKIM Alias MON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Laptop merek Acer Aspire ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A12

Dikembalikan kepada saksi KHAIRUDDIN ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Muhammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Burhanuddin Muhammad S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu